



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 102 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMBIAYAAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KEJADIAN IKUTAN PASCA
IMUNISASI DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal diperlukan pemberian bantuan sosial pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kejadian ikutan pasca imunisasi di Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di Kabupaten Pacitan;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2022 tentang Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 141);
12. Peraturan Bupati Nomor 170 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DI KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Pacitan.
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono yang selanjutnya disingkat RSUD dr.Darsono adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Darsono Kabupaten Pacitan.
8. Penduduk Kabupaten Pacitan adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pacitan.
9. Masyarakat Miskin adalah Penduduk Kabupaten Pacitan yang secara kriteria memenuhi 8 aspek dan 22 indikator kemiskinan.
10. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang selanjutnya disingkat KIPi adalah semua kejadian atau reaksi medis yang terjadi setelah pasien disuntikan vaksin.

BAB II PENERIMA PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Penerima pembiayaan adalah :
 - a. semua penduduk Kabupaten Pacitan sesuai kriteria Masyarakat Miskin; dan
 - b. semua penduduk Kabupaten Pacitan yang terduga kasus KIPI.
- (2) Penerima pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijamin biayanya dari sumber pembiayaan manapun.

BAB III SASARAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Sasaran pembiayaan diperuntukkan :
 - a. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
 - b. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan ke RSUD dr. Darsono; dan/atau
 - c. Fasilitas Kesehatan di luar Kabupaten Pacitan atas rujukan dari RSUD dr. Darsono.
- (2) Sasaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk fasilitas pelayanan kesehatan kelas III.

BAB IV BESARAN BIAYA

Pasal 4

- (1) Besaran biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan tarif pelayanan kelas III yang berlaku pada rumah sakit.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin diberikan setinggi-tingginya Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan bagi KIPI sesuai dengan klaim yang diajukan oleh keluarga pasien.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pemberian Bantuan Sosial pembiayaan kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan KIPI bersumber dari:

- a. pasien yang dirawat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Daerah dan pasien rujukan ke luar daerah atas rujukan RSUD dr. Darsono pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. pasien yang dirawat di RSUD dr. Darsono pembiayaan berasal dari dana Badan Layanan Umum Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI SYARAT PENCAIRAN

Pasal 6

Syarat pencairan bantuan sosial pembiayaan kesehatan bagi Masyarakat Miskin meliputi :

- a. surat permohonan bantuan dari pasien atau keluarga ditujukan kepada Bupati Pacitan C.q Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
- b. surat permohonan bantuan dari pasien atau keluarga yang ditujukan kepada Bupati Pacitan C.q Direktur RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan bagi pasien yang dirawat di RSUD dr. Darsono;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. kuitansi dan rincian biaya pelayanan;
- e. surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa mengetahui Camat dilampiri indikator kemiskinan;
- f. rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
- g. surat rujukan dari RSUD dr. Darsono bagi pasien yang mendapatkan pelayanan pada fasilitas kesehatan di luar Kabupaten Pacitan.

Pasal 7

Syarat pencairan bantuan sosial pembiayaan kesehatan bagi kasus KIPi :

- a. surat permohonan bantuan dari pasien atau keluarga ditujukan kepada Bupati Pacitan C.q Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
- b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan Domisili dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. kuitansi dan rincian biaya pelayanan;
- d. surat rekomendasi dari Dokter Penanggung Jawab dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Daerah/RSUD dr. Darsono; dan
- e. surat rujukan dari RSUD dr. Darsono bagi pasien yang mendapatkan pelayanan pada fasilitas kesehatan di luar Kabupaten Pacitan.

BAB VII TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 8

- (1) Tata cara pencairan bantuan sosial pembiayaan pelayanan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut :
 - a. pasien atau keluarga mengajukan syarat ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sesuai dengan pelayanan yang diberikan serta dilampiri dengan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
 - b. pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam 1 (satu) rangkap;
 - c. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) membuat surat permohonan pencairan ke Badan Keuangan Daerah melalui Dinas Kesehatan;
 - d. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengajukan surat permohonan pencairan ke Badan Keuangan Daerah melalui Dinas Kesehatan; dan

- e. Badan Keuangan Daerah mencairkan pembiayaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).
- (2) Tata cara pencairan bantuan sosial pembiayaan pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Darsono adalah sebagai berikut:
- a. pasien atau keluarga mengajukan syarat ke RSUD dr. Darsono sesuai dengan pelayanan yang diberikan serta dilampiri dengan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf f;
 - b. pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam 1 (satu) rangkap;
 - c. RSUD dr. Darsono mengajukan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan; dan
 - d. RSUD dr. Darsono mencairkan pembiayaan kepada pemohon.
- (3) Tata cara pencairan bantuan sosial pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di luar Kabupaten Pacitan atas rujukan dari RSUD dr. Darsono adalah sebagai berikut:
- a. pasien atau keluarga mengajukan syarat ke Dinas Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dilampiri dengan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7;
 - b. pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam 1 (satu) rangkap;
 - c. Dinas Kesehatan membuat surat permohonan pencairan kepada Badan Keuangan Daerah; dan
 - d. Badan Keuangan Daerah mencairkan pembiayaan kepada Pemohon.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dan Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk ketepatan sasaran dan besaran jumlah pembiayaan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 8 - 2023

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 8 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2023 NOMOR 102

